



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 474 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 147/PL.02.2-BA/5201/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 tanggal 24 September Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Teknis dan Hukum



M. Herry Widjaya

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN										JUMLAH (Rp.)	
1	Rapat Umum	10000	Orang	x	1	Kali	x	Rp		100.000,00	Rp	1.000.000.000,00	
2	Pertemuan Terbatas	1000	Orang	x	60	hari	x	Rp		100.000,00	Rp	6.000.000.000,00	
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	Orang	x	60	hari	x	Rp		100.000,00	Rp	3.000.000.000,00	
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	x	130534	Jumlah Pemilih	x	30%	x	100.000	Rp	3.916.005.000,00	
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	5	Paket				x	Rp		150.000,00	Rp	750.000,00	
6	Pembuatan Alat Peraga Kampanye	0	Buah				x				Rp	-	
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	20	Buah				x	Rp		500.000,00	Rp	10.000.000,00	
8	Alat Peraga Kampanye												
	a. Reklame/Balho (ukuran maks 4 X 6 m)	200%	x	5	Buah	x	Rp	1.498.000,00		Rp	14.980.000,00		
	b. Spanduk (ukuran maks 1 X 4 m)	200%	x	244	Buah	x	Rp	214.000,00		Rp	104.432.000,00		
	c. Umbul - umbul (ukuran 0,6 X 3 m)	200%	x	200	Buah	x	Rp	72.225,00		Rp	28.890.000,00		
9	Bahan Kampanye												
	a. Selebaran (ukuran 8,25 cm X 21 cm	100%	x	130534	Jumlah Pemilih	x	Rp	1.750,00		Rp	228.433.625,00		
	b. Brosur (ukuran 21 cm X 29,7 cm)	100%	x	25000	Jumlah Pemilih	x	Rp	6.000,00		Rp	150.000.000,00		
	c. Pamflet (ukuran 21 cm X 29,7 cm)	100%	x	25000	Jumlah Pemilih	x	Rp	6.000,00		Rp	150.000.000,00		
	d. Poster (ukuran 40 cm X 60 cm)	100%	x	17490	Jumlah Pemilih	x	Rp	15.600,00		Rp	272.844.000,00		
	e. Pakaian	100%	x	20000	Jumlah Pemilih	x	Rp	100.000,00		Rp	2.000.000.000,00		
	f. Penutup Kepala	100%	x	130534	Jumlah Pemilih	x	Rp	30.000,00		Rp	3.916.020.000,00		
	g. Alat Makan/Minum	100%	x	10000	Jumlah Pemilih	x	Rp	25.000,00		Rp	250.000.000,00		
	h. Kalender	100%	x	130534	Jumlah Pemilih	x	Rp	2.500,00		Rp	326.335.000,00		
	i. Kartu Nama	100%	x	5221	Jumlah Pemilih	x	Rp	750,00		Rp	3.915.750,00		
	j. Pin	100%	x	130000	Jumlah Pemilih	x	Rp	5.000,00		Rp	650.000.000,00		

k. Alat Tulis			x		Jumlah Pemilih	x	Rp	-	Rp	-
l. Payung		100%	x	10000	Jumlah Pemilih	x	Rp	50.000,00	Rp	500.000.000,00
m. Sticker (10cm x 5cm)		100%	x	261067	Jumlah Pemilih	x	Rp	1.000,00	Rp	261.067.000,00
n. Atribut Kampanye Lainnya		100%	x	10000	Jumlah Pemilih	x	Rp	5.000,00	Rp	50.000.000,00
o. Jasa Manajemen Konsultasi	4			Paket		x	Rp	50.000.000,00	Rp	200.000.000,00
10	Iklan									
a. Iklan Media Massa Cetak	14			Paket		x	Rp	10.000.000,00	Rp	140.000.000,00
b. Iklan Media Massa Elektronik (TV)	14			Paket		x	Rp	50.000.000,00	Rp	700.000.000,00
11	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
a. Rapat-rapat	100	Orang	x	10	Kali	x	Rp	100.000,00	Rp	100.000.000,00
b. Kegiatan Kreasi Seni dan Budaya	1000	Orang	x	60	Kali	x	Rp	100.000,00	Rp	6.000.000.000,00
c. Perlombaan	1000	Orang	x	60	Kali	x	Rp	100.000,00	Rp	6.000.000.000,00
TOTAL									Rp	23.973.672.375,00

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

ttid

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Teknis dan Hukum
M. Henry Widjaya